

**KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG**

NOMOR : 456/PM.00.02/K.KR-06/8/2024

**TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu/Panwaslih Provinsi atau Kabupaten atau Kota dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan calon Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan pasangan calon yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu pada tanggal 5 Mei Tahun 2024 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada penetapan calon Gubernur Dan Wakil Gubernur atau Bupati Dan Wakil Bupati atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 diampu oleh Koordinator yang membidangi Divisi Penyelesaian Sengketa;
- c. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 105/KA.00/K.KR-06/08/2024 tentang Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kota Tanjungpinang;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c dipandang perlu menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur atau Bupati Dan Wakil Bupati atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

- 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
- 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
- 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum/ Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi atau Kabupaten atau Kota sebagai anggota Tim Pengawasan Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut :
- a. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
 - b. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 - 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Pencalonan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
 - 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 kepada penanggung jawab.

- c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- d. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan secara menyeluruh, mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran, mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim, mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta mengkonsolidasi data dan menyusun publikasi hasil pengawasan, dan menggunakan SILON KADA untuk melakukan pengawasan Pecalonan dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tgl 14 Agustus 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG
KETUA**



MUHAMMAD YUSUF. HM, M.Ed

Lampiran Keputusan
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang
Nomor : 456/PM.00.02/K.KR-06/8/2024
Tanggal : 14 Agustus 2024

**SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Penanggung Jawab		
1.	MUHAMMAD YUSUF. HM, M.Ed	Ketua Bawaslu Kota Tanjungpinang	Penanggung Jawab
2.	RAPIDA NURIANA, S.Pd, M.M	Anggota Bawaslu Kota Tanjungpinang	Penanggung Jawab
3.	HENDRI SAFUTRA, S.Pd.I	Anggota Bawaslu Kota Tanjungpinang	Penanggung Jawab
II	Ketua		
4.	BUANA FAUZI FEBRUARI, SE, SH, MM	Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Tanjungpinang	Ketua
III	Sekretaris		
5.	KHAIRUL, SE	Kepala Sub Bagian Administrasi Bawaslu Kota Tanjungpinang	Sekretaris
IV	Anggota		
6.	MUKHLIS, SE	Staf Pengelola Keuangan Bawaslu Kota Tanjungpinang	Anggota
7.	SAID MUHAMMAD RAESSA, SH	Staf Divisi PPPS Bawaslu Kota Tanjungpinang	Anggota
8.	FENNY ARIADNA AYU PURBA, SH	Staf Divisi PPPS Bawaslu Kota Tanjungpinang	Anggota
9.	LINGGA KELANA, S.Pi	Staf Divisi SDM Bawaslu Kota Tanjungpinang	Anggota
10.	INDRA SYAH PURNAMA, S.Pd	Staf Divisi SDM Bawaslu Kota Tanjungpinang	Anggota
11.	JONI ISTU AFDAL	Staf Perencanaan Bawaslu Kota Tanjungpinang	Anggota

12.	DAHWAN, SH	Staf Divisi HP2H Bawaslu Kota Tanjungpinang	Anggota
13.	T.H NUGRAHA SITUNGKIR, SH	Staf Divisi HP2H Bawaslu Kota Tanjungpinang	Anggota
14.	MARLIS, S.Pd.I	Staf Divisi HP2H Bawaslu Kota Tanjungpinang	Anggota
15.	NORIMA SITOMPUL, S.Kom	Staf Divisi HP2H Bawaslu Kota Tanjungpinang	Anggota

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tgl 14 Agustus 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG
KETUA**



MUHAMMAD YUSUF. HM, M.Ed